

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan hukum Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai alas hak kepemilikan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah penulis berpendapat bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan hal ini tidak berlaku untuk SPPT PBB, yang tidak ada pengaturannya sebagai suatu alas hak atas kepemilikan suatu tanah.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah ketika masyarakat meyakini Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah, pada dasarnya sedikit membingungkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal tersebut. Solusi yang bisa disampaikan adalah meminta pemohon itu sendiri memeriksa lokasi peta blok dari nomor objek pajak pada SPPT tersebut (biasa terdapat di Dinas Pendapatan

atau pada perangkat desa yang memegang buku besar pajak tanah) atau bertanya pada penduduk sekitar/orang-orang yang dituakan pada lingkungan tanah tersebut. Menurut penulis, hal tersebutlah yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu upaya hukum terhadap masyarakat, dengan dasar penyadaran hukum, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang meyakini SPPT PBB sebagai alas hak atas tanah, upaya tersebut dapat berupa konseling atau pemberitahuan kepada masyarakat sampai pada tataran Rukun Warga atau rukun Tetangga yang dikelola dalam suatu peraturan tertentu, sehingga penekanan pelaksanaan hal tersebut dapat ditekankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. Saran**

1. Adanya pemberitahuan pada masing-masing lembar SPPT PBB yang secara jelas tertulis "BUKAN HAK ALAS HAK ATAS TANAH"
2. Adanya konseling yang terpadu dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar pada tiap Rukun Warga atau bahkan pada tiap Rukun Tetangga dapat membawa kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti dari SPPT PBB

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- A.P. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2001.
- Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria Jilid Pertama Bagian Kedua*, Jembatan, Jakarta, 1971.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok. Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional*, Djembatan, Edisi Revisi Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
- Chadijah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2000.
- Effendi Perangin-angin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, PT. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Serifikat Tanah Hak mllik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Jhon Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Maria S.W. Sumandjono, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982.

Mariam Darus Badruzaman dan dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

\_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Panjuran, Jakarta, 1974.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Intermassa, Jakarta, 1987.

Sajuti Thalib, *Hukum Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

### Sumber Lain

“BPN. Pelayanan”, diakses melalui <http://www.bpn.go.id/aspx/pelayanan>, pada tanggal 22 Agustus 2018

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Seri PBB-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB), diunduh melalui <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-pemberitahuan-pajak-terhutang-sppt-pbb> pada tanggal 13 April 2018

Ferry Edyanto, *Warga Bintaro Tuntut Kepemilikan Tanah yang Dikuasai Pengembang Besar*, diakses melalui <https://breakingnews.co.id/read/warga-bintaro-tuntut-kepemilikan-tanah-yang-dikuasai-pengembang-besar>, pada tanggal 21 Agustus 2018

Hasan Basri, Diduga Ada Oknum Terbitkan SPPT Gunakan Dokumen Palsu, Penyidik Polda Jabar Datangi Bapenda Karawang, diakses melalui <http://tintabiru.com/2018/01/11/diduga-ada-oknum-terbitkan-sppt-gunakan-dokumen-palsu-penyidik-polda-jabar-datangi-bapenda-karawang/>, pada tanggal 21 Agustus 2018

“Polisi Periksa Saksi Penyerobotan Tanah JLT di Karangmangu”, diakses melalui <https://www.radarcirebon.com/polisi-periksa-saksi-penyerobotan-tanah-jlt-di-karangmangu.html>, pada tanggal 21 Agustus 2018

“Warga Desa Sukahurip Enggan Bayar PBB” Diakses melalui <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2011/12/01/167591/warga-desa-sukahurip-enggan-bayar-pbb>, pada tanggal 21 Agustus 2018